

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN
SINGLE PARENT DALAM MENAFKAHI ANAKNYA
DI DESA MALIAYA KECAMATAN MALUNDA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

DEVI FEBRIANTI
NIM: 20156122036

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Anaknya Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda”, disusun oleh saudari Devi Febrianti, Nim 2156122036, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syari’ah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Kamis 05 Maret 2026 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syari’ah Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 07 April 2026

DEWAN PENGUJI

Ketua : Hasan Basri, S.E., M.Si
Sekretaris : Iqbal, M.Hum
Munaqisy I : Supriadi, S.H.,M.H
Munaqisy II : Ardiansyah, S.H.,M.H
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Nuzha, S.Sy., M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Devi Febrianti, NIM: 20156122036 Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI ANAKNYA DI DESA MALIAYA KECAMATAN MALUNDA", Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di seminarkan.

Demikian persetujuan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 05 Februari 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag

NIP.197301012005011004

Pembimbing II



Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP.198712072018012002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Febrianti
NIM : 20156122036
Tempat / Tanggal Lahir : Polewali, 16 Februari 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan
Single Parent Dalam Menafkahi Anaknya Di Desa
Maliaya Kecamatan Malunda

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 23 Februari 2026

Penvisun,



Devi Febrianti

NIM: 20156122036

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Single Parent	11
1. Hak-Hak Perempuan <i>single parent</i> dalam Hukum Islam.....	12
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan <i>Single Parent</i> dalam Mencari Nafkah	16
B. Kewajiban Nafkah Anak Dalam Islam.....	18
1. Pengertian Nafkah	18
2. Nafkah Anak Dalam Hukum Islam	20
3. Kompilasi Hukum Islam Tentang Nafkah	24
4. Batas Pemberian Nafkah Anak.....	25
5. Konsekuensi Hukum dan Etika Jika Ayah Mengabaikan Nafkah	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
1. Pendekatan Teologi Normatif Syar'i	30

2. Pendekatan Sosiologis	30
C. Sumber Data.....	30
1. Data primer.....	31
2. Data sekunder	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	32
3. Dokumentasi.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
1. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>).....	34
2. Klasifikasi (<i>Classifying</i>)	34
3. Analisis Data (<i>Analysing</i>).....	34
4. Kesimpulan (<i>Concluding</i>)	35
G. Pengujian Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Faktor yang mendorong Perempuan Single Parent dalam Menafkahi Anaknya di Desa Maliaya Kecamatan Malunda	42
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Ekonomi Perempuan Single Parent yang ada Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda	46
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...ئ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و°	<i>dammah dan wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَالِ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ʾ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمَ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:

Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>Subh{a>nahu> wa ta'a>la></i>
Saw	=	<i>Sallalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sala>m</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخر ها الى آخر ه
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Devi Febrianti
Nim : 20156122036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan *Single Parent*
Dalam Menafkahi Anaknya di Desa Maliaya Kec. Malunda

Penelitian ini membahas tentang salah satu fenomena sosial yang terjadi di Desa Maliaya Kecamatan Malunda, yaitu perempuan *single parent* yang harus menafkahi anaknya akibat perceraian dan tidak adanya tanggung jawab nafkah dari mantan suami. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan *single parent* berada pada posisi yang sulit, karena harus menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus pencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Faktor-faktor apa saja yang mendorong perempuan *single parent* dalam menafkahi anaknya di Desa Maliaya Kecamatan Malunda? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap aktivitas ekonomi perempuan *single parent* yang ada di Desa Maliaya Kecamatan Malunda?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *field research* yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (syar'i) dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu perempuan *single parent*, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, beserta buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Perempuan *single parent* di Desa Maliaya harus menafkahi anaknya karena tidak adanya tanggung jawab nafkah dari mantan suami, keterbatasan ekonomi, tuntutan kebutuhan anak, sehingga mereka harus bekerja apa adanya demi keberlangsungan hidup anaknya. 2) aktivitas ekonomi perempuan *single parent* jika ditinjau dari segi Hukum Islam pada dasarnya dibolehkan (mubah) bahkan dianjurkan dalam kondisi darurat (*darūrah*), selama pekerjaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, para perempuan *single parent* tetap berusaha memilih pekerjaan yang halal, tidak melanggar norma agama, dan masih dapat menjaga kehormatan diri sebagai perempuan muslimah.

Adapun implikasi dari penelitian ini bahwa: 1) diharapkan kepada pemerintah desa dan masyarakat memberi dukungan moral dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan *single parent* tanpa stigma negatif. 2) Diharapkan kepada perempuan *single parent* menjaga nilai keislaman dan tetap bekerja secara halal.

Kata Kunci: Perempuan *Single Parent*, Nafkah Anak, Aktivitas Ekonomi, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Anaknya Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda**” dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Sakaria** dan ibunda **Yuliana** telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ardiansyah S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi untuk lebih giat belajar agar IPK penulis dapat konsisten disetiap semester dan dari pengonsepan judul bahkan bersedia menjadi penguji skripsi maupun komprehensif.
5. Prof. Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Ag sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Nuzha S.Sy.,M.HI. sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
7. Supriadi, S.H.,M.H dan Bapak Ardiansyah S.H., M.H masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
8. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
9. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya. Bantuan KIP yang penulis terima telah memberikan dukungan yang sangat berarti, khususnya dalam membantu pembiayaan pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
11. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada teman-teman pejuang skripsi kelas HKI 2 Angkatan 2022 yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah, memberikan arahan, serta membantu penulis dalam mengatasi berbagai kesulitan selama penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi para pembaca. Penulis berharap segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

Majene, 05 Februari 2026

Penulis,

Devi Febrianti

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Allah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, dimana setiap pasangan memiliki peran yang saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dianggap ikatan suci bertujuan menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah).¹ Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan harapan. Banyak pasangan yang tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga akibat berbagai persoalan, sehingga berujung pada perceraian. Di Provinsi Sulawesi Barat, tercatat sebanyak 1.151 kasus perceraian dalam satu tahun terakhir, yang disebabkan oleh beragam faktor seperti ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan ekonomi, hingga praktik kawin paksa.²

Dalam konteks perceraian, hukum Islam telah mengatur secara tegas pembagian tanggung jawab, salah satunya sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian tetap menjadi kewajiban ayah. Secara normatif, ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab finansial tidak gugur akibat putusannya hubungan perkawinan.³ Namun, dalam praktiknya, banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban tersebut, sehingga mendorong para ibu yang

¹Tihami, Sohari Sahrani, *fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*, Ed. 1. (Cet. 6; Depok: Rajawali pers, 2022), h. 6-8.

²Ayuni Asistiyasari, dkk. Analisis Penyebaran Kasus Perceraian Di Provinsi-Provinsi Indonesia Menggunakan Algoritma K-Mean. *Jurnal Informatika Sains Teknologi*, Vol. 03 No. 01, 2025, h. 41

³Nabila Rahmadani & Tajul Arifin. Hukuman Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Kandungnya dalam Perspektif Hadis HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022. *Jurnal Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* Vol. 2 No. 2, 2025, h. 318.

memegang hak asuh anak untuk memikul beban ekonomi secara mandiri.⁴ Perceraian ini pada gilirannya menimbulkan berbagai konsekuensi, salah satunya adalah munculnya keluarga dengan orang tua tunggal (*single parent*). *Single parent* adalah kondisi di mana seorang ayah atau ibu menjalankan fungsi pengasuhan dan pemeliharaan anak tanpa keterlibatan pasangan.⁵

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan *single parent* adalah perempuan yang setelah mengalami perceraian harus menjalankan peran ganda, sebagai ibu sekaligus pencari nafkah bagi anak-anaknya. Menurut hukum Islam juga memberikan hak dan kewajiban pada perempuan *single parent* dalam menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak, Islam tidak menghalangi perempuan untuk bekerja, tetapi mewajibkan mereka untuk menjaga prinsip-prinsip syariat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mencari nafkah. Jika cara mencari nafkah melanggar syariat, maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum Islam.⁶

Namun, fenomena yang terjadi di Desa Maliaya, Kecamatan Malunda. Berdasarkan observasi awal, ditemukan sekitar 70 orang perempuan yang berstatus janda terpaksa bekerja untuk menafkahi anak-anak mereka,⁷ akibat ketidakterlibatan mantan suami dalam pemberian nafkah. Namun yang menjadi permasalahan bukan semata-mata pada aspek ekonominya, melainkan pada pilihan aktivitas ekonomi yang dijalani oleh para perempuan *single parent* tersebut. Dalam kondisi terdesak, sebagian dari mereka mengambil pekerjaan yang menempatkan diri mereka dalam situasi yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, seperti bekerja

⁴Andriyani dkk, Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja oleh Ayah Pasca Perceraian, *Journal Of Judicial Review*, Vol. 27 No. 1 2025, h. 193.

⁵Risydah Fadilah, SA Parinduri, *Orientasi Happiness pada Single Mother* dalam merawat dan mendidik anak, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.7, No.1 2023, h. 166-167.

⁶Lulu Mubarakah, Wanita Dalam Islam, *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 6 No. 1, 2021 h. 24-25

⁷Sumber dari kantor desa (Pada tanggal 20 Desember 2025)

sebagai biduan (penyanyi hiburan malam), tampil tanpa menutup aurat, serta berinteraksi bebas dengan laki-laki non-mahram.

Dalam hal ini membawa kondisi perempuan *single parent* berada dititik ia harus terpaksa bekerja untuk menyambung hidup dengan tidak memilih-milih pekerjaan, karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya skill yang dimiliki para perempuan *single parent* yang ada di Desa Maliaya, hal tersebut menyebabkan ia harus bekerja di ruang-ruang yang rentan terhadap pelanggaran syariat demi memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Namun di sisi lain, cara dan ruang yang mereka tempati untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sering kali bertentangan dengan prinsip adab perempuan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah swt. yang menekankan pentingnya menjaga pandangan, aurat, dan kehormatan perempuan dalam ruang publik yaitu sebagai berikut dalam QS. An-Nur/24:31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para wanita yang beriman: Hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka atau putera putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki,

atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Pa'uang'o di tobaine amtappa': Sitinayannai mattatang peitanna, anna mappiara parewana, anna dai mappitiroang belo-belona, selamenna iya biasa paita disesena. Anna sitinayannai maoppo'i lulling di dadanna, salaenna lao di tommuanena, iyade' di amanna, iyade' ana'-ana'na muanena, iyade' lulluare' tommuanena, anna an'-ana' lulluare' tobainena, iyade' tobaine-tobaine sallang, iyade' batua-batua iya nappunnai, iyade' batua tommuane elo' (di tobaine), iyade' nanaeke iya andiappa ma'issang di ura'na tobaine.*⁹

Ayat ini lebih detail menjelaskan mengenai kewajiban muslimah berjilbab. Pada QS. An-Nur (24) ayat 31, ini merupakan perintah untuk menjaga pandangan pada laki-laki bagi perempuan-perempuan mu'minat. Selain itu, juga perintah menjaga kemaluannya daripada terbuka, dan kehormatannya. Perempuan mu'minat juga dilarang untuk menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang halal bagi mereka untuk berkawin, melainkan pakaian luar, muka dan tangan. Kerudung yang sudah tetap dan wajib itu, hendaknya dibelitkan ujung-ujungnya di leher hingga tertutup dada mereka.¹⁰

Situasi ini menimbulkan dilema moral dan hukum yang serius. Di satu sisi, mereka menjalankan peran pencari nafkah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dalam perspektif Hukum Islam yang mempertimbangkan antara idealitas norma syariat dan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan *single parent*.

Berdasarkan realitas dan kesenjangan kajian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan

⁸Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t: PT Tehazed, 2022), h. 37

⁹Muh. Idham Kholid Bodi, *kora'an mala'bi*, (Cet, 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 65

¹⁰Abdullah Aziz, Problematika Penurunan Karakter Perempuan Di Era Globalisasi: Telaah Surat An-Nur Ayat 31 dan An-Nisa Ayat 34, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 6 No. 6, 2024, h. 2784-2785

Single Parent Dalam Menafkahi Anaknya Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam menilai posisi dan tanggung jawab perempuan dalam ruang publik secara adil, utuh, dan kontekstual berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong perempuan *single parent* dalam menafkahi anaknya di Desa Maliaya Kecamatan Malunda?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap aktivitas ekonomi Perempuan *single parent* yang ada Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi serta menghindari terjadinya kesalahpahaman, peneliti memberikan definisi yang berkaitan erat dengan judul skripsi. Oleh karena itu, fokus penelitian dan deskripsi fokus disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Tinjauan Hukum Islam	Dalam penelitian ini, tinjauan hukum difokuskan pada sumber hukum Islam mengenai hukum perempuan <i>single parent</i> dalam mencari nafkah di luar rumah. Kajian ini meliputi analisis

		<p>dalil-dalil syar'i serta pendapat ulama dengan tujuan memahami adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik pribadi, sosial, maupun spiritual. Hukum ini bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ditafsirkan melalui ijtihad para ulama.</p>
2.	Perempuan <i>Single parents</i>	<p>Perempuan <i>Single Parents</i> atau orang tua tunggal secara umum adalah seseorang mandiri (independent) membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan dan tanggung jawab dari pasangannya. Tapi dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan <i>single parent</i> adalah Perempuan yang berstatus janda yang setelah mengalami perceraian harus menjalankan peran ganda, sebagai ibu sekaligus pencari nafkah bagi anak-anaknya.</p>
3.	Nafkah	<p>Nafkah adalah harta yang diberikan kepada orang yang wajib memperoleh baik dari nafkah bathin, makanan, pakaian dan perlindungan anak.</p>

D. *Kajian Pustaka*

1. Skripsi Nurhayani Putri, “Eksistensi Perempuan Single Parent Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024. Berdasarkan penelitian tersebut, perempuan single parent di Desa Bukit Ranah harus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga dengan memikul peran ganda sebagai pencari nafkah dan sebagai pengasuh anak, yang dalam tinjauan Hukum Islam dipandang sebagai kewajiban karena tidak adanya pihak lain yang menanggung nafkah.¹¹ Perbedaan dari penelitian ini lebih berfokus pada aspek pilihan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perempuan *single parent*.
2. Skripsi Syindi Durand, Kondisi psikologi Perempuan *single parent* sebagai penanggung jawab dalam menafkahi anak pasca perceraian dalam tinjauan Hukum Islam (studi Kasus Desa Babo Kec. Sangtombolang) Program studi akhwal syaksiyah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi psikologi Perempuan pasca perceraian membawa dampak terhadap dirinya antara lain, kelelahan fisik, pikiran yang tidak stabil, emosi tidak stabil serta stigma masyarakat terhadap *single parents* (janda) dengan menggunakan metode kualitatif.¹² letak perbedaan penelitian ini adalah lebih berfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga.

¹¹Nurhayani Putri, Skripsi: *Eksistensi Perempuan Single Parent Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024) h. 1

¹²Syindi Durand, Skripsi: *Kondisi Psikologi Perempuan single parents sebagai penanggung jawab dalam menafkahi anak pasca perceraian dalam tinjauan hukum islam* (Manado: Insitut Agama Islam Negeri Manado, 2022) h. 33

3. Skripsi Sakina, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah (Studi kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene) Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam membolehkan istri menjadi pencari nafkah utama selama tetap sesuai syariat dan tidak mengabaikan tugasnya sebagai istri dan ibu. Peran ini memiliki dampak negatif berupa berkurangnya waktu keluarga dan meningkatnya beban istri, serta dampak positif seperti membaiknya ekonomi dan tumbuhnya saling pengertian dalam keluarga.¹³ Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut melihat Faktor-faktor apa saja perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga dari perspektif Hukum Islam.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendorong perempuan *single parent* dalam menafkahi anaknya di Desa Maliaya Kecamatan Malunda
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap aktivitas ekonomi Perempuan *single parent* yang ada Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda?

¹³Sakina, Skripsi: *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah (Studi kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)* (Majene: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2022) h. 1

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah Khazanah keilmuan penulis, mahasiswa jurusan syari'ah dan juga Masyarakat pada umumnya tentang bagaimana hukum Islam memandang Perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga diluar rumah dan bagaiman kondisi dan peran Perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga diluar rumah di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan menambah wawasan tentang bagaimana hukum Perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga diluar rumah dan bagaiman kondisi dan peran Perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga diluar rumah di Desa maliaya kecamatan malunda,

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi Masyarakat tentang bagaimana hukum Islam Perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga diluar rumah dan peran Perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga diluar rumah di Desa maliaya kecamatan malunda, Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi Masyarakat.

c. Bagi STAIN Majene

Menambah referensi ke Perpustakaan STAIN Majene, khususnya dalam menambah wawasan bagi pembaca atau mahasiswa dalam hal upaya meningkatkan literasi terhadap hukum Perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga diluar

rumah dan peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga diluar rumah di Desa Maliaya Kecamatan Malunda,

d. Pemerintah

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah, instansi, dan *stekholder* yang terkait dalam upaya kesadaran Masyarakat terhadap perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga prepektif Hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Single Parent*

Secara bahasa (etimologis), kata "Perempuan *Single parent* atau janda dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-arimah*" (الأرملة). Kata ini berasal dari akar kata *arima* yang bermakna "kehilangan suami karena wafat atau perceraian".¹ Dalam Kamus *al-Mu'jam al-Wasith* dijelaskan bahwa *al-arimah* adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya atau yang dicerai dan tidak bersuami lagi. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "janda" umumnya merujuk pada perempuan yang tidak bersuami lagi karena perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya.²

Secara terminologi syar'i, janda adalah perempuan yang telah berstatus istri sah namun kemudian terputus hubungan pernikahannya, baik karena perceraian (*ṭalāq*) atau karena kematian suami (*al-wafāt*). Dalam fikih, janda dibagi menjadi dua kategori penting:

- a. Janda karena wafat (*al-arimah*): yaitu perempuan yang suaminya telah meninggal dunia.
- b. Janda karena talak (*al-muthallaqah*): yaitu perempuan yang dicerai oleh suaminya, baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in*.³

Dalam hukum Islam, status janda bukan hanya soal kondisi sosial, tetapi juga memiliki implikasi hukum tertentu seperti kewajiban menjalani masa iddah, hak atas nafkah (tergantung jenis talaknya), dan hak waris (bila ditinggal wafat).

¹Salma dkk, Pernikahan Wanita Janda Perspektif Syafiq Riza Basalamah, *Jurnal Al-Qadau (Peradilan dan Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 10 No.2, 2023 h. 125

²Dr. Ibrahim Anis, dkk. *Kamus al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid. 1, Cet. 2, h. 401

³Anselmus Agung Pramudito, dkk. Studi Fenomenologis tentang Fatherless pada Narapidana Perempuan, *Jurnal Ilmu Perilaku*, Vol.8 No.1, 2024 h 82.

Masa iddah bagi janda karena ditinggal mati suami adalah selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana difirmankan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna to matemo iya mappelei (mappamottong) pa'balang (baine sitinayai) baine di'o na jagai alawena (ma-iddah) patambulan sappulo allona. Anna mua' cappu'mi iddahna, jari andiang-diang dosa di sesemu mie' (walli) mappaso'nai mappogau'lao di alawena me'apa iya sitinaya. Anna Puang Allah Taala Masarro Ma'issang di anu iya mupogau'.⁵

1. Hak-Hak Perempuan *single parent* dalam Hukum Islam

Dalam struktur hukum Islam, setiap individu diberikan hak dan kewajiban yang seimbang, termasuk bagi perempuan yang berstatus janda. Syariat Islam secara eksplisit menjamin keberlangsungan hidup dan kehormatan perempuan yang kehilangan suaminya, baik karena kematian maupun perceraian. Kedudukan janda tidak hanya dihormati, tetapi juga dilindungi, karena status janda menandakan posisi sosial yang rentan secara ekonomi dan emosional. Oleh karena itu, Perempuan *single parent* memiliki hak-hak sebagai berikut:

⁴Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t: PT Tehazed, 2022), h. 38

⁵Muh. Idham Kholid Bodi, *kora'an mala'bi*, (Cet, 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 65

a. Hak masa Iddah

Masa iddah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri yang diceraikannya, yaitu dengan memberikan nafkah selama masa tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian akibat talak mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah) kepada mantan istri selama menjalani iddah, kecuali jika talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in, istri dalam keadaan nusyuz, atau tidak sedang hamil. Sementara itu, menurut hukum Islam, perempuan yang dicerai baik karena cerai hidup maupun cerai mati tetap diwajibkan menjalani masa iddah, terlepas dari kondisi haid maupun kehamilannya.

b. Hak Mut'ah

Dalam Mazhab Syafi'i, *mut'ah* dipahami sebagai pemberian materi yang menjadi kewajiban suami kepada mantan istrinya setelah perceraian. Sementara itu, Mazhab Maliki mendefinisikan *mut'ah* sebagai bentuk kebaikan atau hadiah dari suami kepada bekas istri, dengan nilai yang disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Para ulama sepakat bahwa pemberian *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya, pendapat ini juga berlandaskan pada ayat yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49:

QS. Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' mallikkaio mie' para to baine iya matappa', mane mupissarangi diandiangmupa manudu'du'i (massolangi) jari tongang andiangi waji' di sesena iddah di sesemu iya muperau mappasukku'i. Jari bei'i mut'ah anna lappasangi (pessarangi) ise'iya di'o sawa' cara iya kaminang malolo.*⁷

Nafkah mut'ah yang diatur dalam hukum positif ini, sama dengan pendapat Imam Syafi'i, yang mewajibkan pemberiannya kepada mantan istri tanpa dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. Besarnya mut'ah juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sama seperti pendapat Imam Syafi'i dan apa yang tercantum dalam KHI pasal 160.⁸

c. Hak untuk memilih kembali menikah

Dalam Islam, perempuan yang berstatus sebagai janda diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk hak untuk menikah kembali setelah masa iddah selesai. Kebebasan ini mencerminkan penghormatan syariat terhadap martabat dan otonomi perempuan dalam merancang masa depannya, selama keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariat Islam.

⁶Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t: PT Tehazed, 2022), h. 424

⁷Muh. Idham Kholid Bodi, *kora'an mala'bi*, (Cet, 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 828-829

⁸Hamzah dkk, Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Usroh*, Vol. 6 No. 1 2022, 70-72

Islam tidak memandang status janda sebagai suatu stigma sosial atau hambatan dalam menjalankan hak-haknya, baik dalam aspek sosial maupun keagamaan. Justru, syariat Islam memuliakan kedudukan janda dan memberikan ruang yang setara baginya untuk membangun kembali kehidupan melalui pernikahan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan merupakan bentuk ibadah serta sarana untuk menjaga kehormatan, ketenteraman jiwa, dan kestabilan kehidupan sosial. Oleh karena itu, janda yang memilih untuk menikah kembali tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dianjurkan, terlebih jika pernikahan tersebut membawa kemaslahatan, seperti menjaga kehormatan diri, memenuhi kebutuhan ekonomi, serta memberikan pola asuh yang lebih optimal bagi anak-anak, khususnya jika ia merupakan orang tua tunggal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 232, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Terjemahnya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya⁷⁰) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna mua' mutalla'i mie' para bainemu anna cappu'mi iddahna, jari da mie' muposarai siala membali' pura muanena, mua' melo' nasang boi siola macoa. Iyamo di'o dipesioang di sesena to matappa' lao di Puang Allah Taala anna allo di boe'. Iya di'o la'bi macoai di sesemu mie' anna la'bi

⁹Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t: PT Tehazed, 2022), h. 37

*mapaccing. Anna Puang Allah Taala ma'issang anna andiangi i'o mie' muissang.*¹⁰

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa tidak boleh ada paksaan atau pelarangan bagi janda untuk menikah kembali jika mereka telah selesai dari masa iddah dan memiliki kehendak yang sah untuk kembali membangun rumah tangga. Bahkan wali (seperti orang tua) dilarang untuk menghalangi niat baik tersebut apabila janda tersebut telah memiliki calon yang sesuai secara syar'i.¹¹

Dengan demikian, hak janda untuk menikah kembali adalah bentuk penghormatan Islam terhadap kehendak pribadi, kehormatan, dan kemaslahatan perempuan. Hak ini harus dijaga oleh keluarga dan masyarakat, agar perempuan janda tidak tertekan oleh stigma sosial atau dipaksa untuk hidup sendiri dalam kondisi yang bisa menimbulkan kesulitan psikologis maupun ekonomi.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan *Single Parent* dalam Mencari Nafkah

Dalam hukum Islam, perempuan pada dasarnya tidak dibebani kewajiban untuk mencari nafkah, karena tanggung jawab nafkah terletak di pundak laki-laki, terutama suami atau ayah. Namun, ketika seorang perempuan menjadi single parent akibat perceraian, kematian suami, atau sebab lainnya, maka situasinya berubah. Dalam kondisi tersebut, jika tidak ada wali atau pihak keluarga yang menanggung kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya, maka perempuan tersebut diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk mencari nafkah, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarganya.¹²

¹⁰Muh. Idham Kholid Bodi, *kora'an mala'bi*, (Cet, 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 64

¹¹Ida Mufidah & Masruhan, Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah :232, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 2, 2021 h 182

¹²Lulu Mubarakah, Wanita Dalam Islam, *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 6 No. 1 2021, h. 27-28

Hukum Islam bersifat fleksibel dalam merespons realitas kehidupan. Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena keadaan darurat seperti menjadi *single parent* termasuk dalam kondisi *darūrah* (terpaksa), yang membolehkan sesuatu yang asalnya tidak dianjurkan atau bahkan dilarang, selama tetap menjaga batasan syariat. Dalam hal ini, perempuan diperbolehkan bekerja dan beraktivitas di luar rumah selama:

a. Kewajiban Menjaga Aurat dan Etika Berpakaian

Salah satu batasan utama bagi perempuan yang bekerja adalah kewajiban menjaga aurat dan berpakaian secara sopan dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Islam, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan diri serta menghindari fitnah dan gangguan dari pihak luar.

b. Tidak Terjadi Ikhtilat (Campur Baur Bebas antara Lawan Jenis)

Syarat berikutnya adalah menghindari ikhtilat, yaitu percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya batasan syar'i. Dalam dunia kerja modern, interaksi antara laki-laki dan perempuan seringkali tidak dapat dihindari, namun Islam mengatur agar interaksi tersebut tetap dalam koridor profesional, menjaga pandangan, dan tidak menimbulkan fitnah.

c. Tidak Melalaikan Kewajiban sebagai Ibu

Islam menekankan bahwa peran utama perempuan yang telah menikah adalah sebagai pendamping suami dan ibu dari anak-anaknya. Oleh karena itu, ketika seorang perempuan memilih untuk bekerja, maka ia tidak boleh mengabaikan tanggung jawab domestik dan kewajibannya terhadap keluarga. Pekerjaan yang dijalani harus tetap memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk menjalankan tugas-tugas keibuannya.

d. Pekerjaan yang Halal dan Tidak Merendahkan Martabat

Islam juga mewajibkan setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bekerja dalam bidang yang halal dan bermartabat. Pekerjaan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menjual barang haram, bekerja dalam industri maksiat, atau aktivitas yang mengeksploitasi tubuh dan martabat perempuan.¹³

B. *Kewajiban Nafkah Anak Dalam Islam*

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, nafkah berasal dari Bahasa Arab “*al-infaq*” yang berarti “mengeluarkan”. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks perbuatan yang bernilai kebaikan, berlawanan dengan *israf* yang lazim digunakan untuk menggambarkan tindakan yang bernilai keburukan. Sedangkan secara terminologis, nafkah diartikan sebagai pemenuhan segala keperluan yang menjadi tanggung jawab seseorang, baik berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal.¹⁴ Pemberian nafkah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pemberian nafkah ayah kepada anak dan nafkah tersebut wajib diberikan. Dalam kamus Besar Indonesia nafkah adalah “Belanja untuk memelihara kehidupan atau rezki, belanja dan makanan sehari-hari, yang diberikan kepada istri atau uang, gaji pendapatan, penghasilan”.¹⁵

¹³Maraulang dan La Ode Ismail, Perempuan Pencari Nafkah Dalam Prespektif Hadits, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 18 No. 2, 2024, h. 342-342

¹⁴Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I Dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri* (Cet. Pameakasan: duta media publishing, 2021), h. 72.

¹⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Edisi V*.

Adapun beberapa pengertian tentang nafkah yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam kamus Besar Indonesia nafkah adalah “Belanja untuk memelihara kehidupan atau rezki, belanja dan makanan sehari-hari, yang diberikan kepada istri atau uang, gaji pendapatan, penghasilan”.¹⁶
- b. Menurut istilah, dan Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah “pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya”.¹⁷
- c. Para Ulama sepakat bahwa nafkah adalah “Belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan pokok perumahan dan pakaian atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama”.¹⁸
- d. Adapun Ulama Fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah, “yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian.”

Sedangkan menurut istilah, para ulama’ tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani:

“Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.¹⁹

Dari beberapa pengertian nafkah diatas, dapat di pahami bahwa nafkah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada individu yang

¹⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Edisi V*.

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020), h. 1397.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 736.

¹⁹Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2022), h. 114.

menjadi tanggungannya merupakan bentuk pemenuhan berbagai kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan ini mencakup kebutuhan pangan, yakni menyediakan makanan dan minuman yang cukup untuk mendukung kesehatan dan keberlangsungan hidup, kebutuhan sandang, berupa pakaian yang layak dan sesuai dengan kondisi cuaca serta norma sosial; serta kebutuhan papan, yaitu tempat tinggal yang aman, layak, dan memberikan perlindungan dari lingkungan luar. Selain kebutuhan fisik tersebut, pemberian ini juga mencakup aspek non-materi seperti menciptakan ketentraman, rasa aman, dan kenyamanan batin bagi orang yang berada dalam tanggungannya.

2. Nafkah Anak Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan tanggung jawab yang secara tegas dibebankan kepada ayah. Nafkah anak mencakup seluruh kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku selama anak berada dalam pengasuhan ayah, tetapi juga tetap berjalan meskipun terjadi perceraian antara ayah dan ibu, selama anak belum dewasa atau belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pada dasarnya, pemberian nafkah anak diatur dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi menjelaskan tentang nafkah ialah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2:233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا

مَوْلُودُهُ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemah:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa baginya apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan”. (Q.S AL-Baqarah ayat 233)²⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anno kindo 'sitinjai mappasusu ana'-ana'na duattaung kalepu mua'melo'i mappaasukku' pepasusunna. Anna parallu lao di muane ma mambei ande anna pakeang lao di indo cara macoa. Tau andiangi na dibeii bawang selaenna mi'apa iya naulle. dai indo masusu sawa' ana'- ana'na anna muane sawa' ana'na anna barris parallu toi bassa di'o. Mua' melo'I marroambil'I sawa'elo 'na anna nasitutu'I, andiang-diang dosa disesena. Anna mua' melo'o ana'-ana'mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa di sesemu mua' diango'o mambayar iya sitinayanna. Tkwao di Puang Alla Taala anna issangi sitonganna Puang Alla Taala paissang iya anu mupogau'.”²¹

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam Islam tidak terdapat batasan yang pasti mengenai besarnya nafkah maupun jangka waktu pemberian nafkah kepada istri, pandangannya ini berkaitan erat dengan kata-kata kunci dalam Al-Qur'an yaitu mata' dan ma'ruf, yang sering dijadikan rujukan dalam memahami konsep nafkah. Kata-kata tersebut ditafsirkan secara beragam oleh mufassir, tergantung

²⁰Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t: PT Tehazed, 2022), h. 37

²¹Muh. Idham Kholid Bodi, *kora'an mala'bi*, (Cet, 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), hlm 65

pada konteks dan pendekatan yang digunakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengartikan mata' sebagai kewajiban memberikan mut'ah atau pemberian hiburan kepada perempuan yang dicerai oleh suaminya. Mut'ah ini dimaksudkan sebagai bentuk kompensasi atau pelipur lara atas luka batin dan penderitaan yang dialami akibat perceraian. Dengan demikian, menurut Ibnu Katsir, pemberian ini bersifat moral dan emosional, bukan hanya materi, dan tidak ditentukan secara kaku dalam jumlah maupun waktunya, melainkan disesuaikan dengan kondisi serta dilakukan secara layak dan patut sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran islam.²²

b. Al-Qur'an Surah At-Talaq/65:6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (pria istri yang dicerai) Dimana kamau bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) makaberikanlah imblannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Talaq ayat 6)²³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Annai (baine) inna muengei mottong miapa asangguammu anna dai musussi'i na mappasippi'(atena). Anna mua' diangi (baine iya pura di talla') di'o battang, jari sulakkai'i lambi'i miana', mane mua' diangi

²²Riyan Erwin Hidayat & M. Nur Fathoni, “Konsep nafkah menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam” : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022 Vol. 2, No. 2 h. 36

²³Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t: PT Tehazed, 2022), h 560

*mappasusu (ana'mu) jari bei'i gajinna, anna sitangnga-tangganrang macoao, anna mua' diango'o baone laeng mala mappasusu (ana'di'o).*²⁴

Menurut penjelasan Ibnu Abbas ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dan kondisi ekonominya. Kewajiban ini bukan hanya sekedar menyediakan tempat berteduh, tetapi juga mencukupi kebutuhan sehari-hari istri. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa istri sepatutnya mengikuti suaminya, termasuk dalam hal menetap di tempat tinggal yang telah disiapkan oleh suami, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat maupun membahayakan dirinya. Besaran nafkah yang diberikan tidak ditentukan oleh keinginan atau permintaan istri, melainkan berdasarkan kemampuan dan kapasitas suami secara objektif. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang berada di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, tanggung jawab menafkahi istri, termasuk menyediakan tempat tinggal, harus dilaksanakan secara proporsional dan realistis, bukan berdasarkan tuntutan sepihak terlebih apabila konteksnya adalah setelah terjadinya perceraian, dalam hal ini, Islam lebih menekankan pada asas kemampuan suami dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban, tanpa mengabaikan hak-hak istri yang tetap harus dipenuhi dalam batas kemampuan suami.²⁵

²⁴Muh. Idham Kholid Bodi, *kora'an mala'bi*, (Cet, 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 1126

²⁵Riyan Erwin Hidayat & M. Nur Fathoni, Konsep nafkah menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022 Vol. 2, No. 2, h. 155-156

c. Hadits Nabi

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لِيَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ
وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Aisyah meriwayatkan bahwa Hingun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah Saw., bersabda “Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari).²⁶

Dalam literatur fiqh juga disebutkan, bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan perbelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjannya, di mana ia hidup tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab untuk menafkahi anaknya. Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggungjawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka sang ayah bertanggungjawab untuk mencarikan nafkah anaknya..²⁷

3. Kompilasi Hukum Islam Tentang Nafkah

Secara umum, baik orang tua yang masih hidup bersama, sudah bercerai, atau sudah meninggal dunia, mereka tetap berkewajiban nafkah. Menurut ayat 4 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam:

²⁶Afrinal, Aldy Darmawan. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 1, 2022, h 61

²⁷Nandang Fathurrahman, Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3 No. 2, 2022, h. 199-200

- a. Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Suami boleh meninggalkan dua kewajiban pertama yang disebutkan di atas yang berkaitan dengan istri, dan kewajiban-kewajiban tersebut berlaku setelah tamkin sempurna.

Hal ini diatur lebih rinci dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Ibu berhak menafkahi anak-anaknya yang belum berusia 12 tahun atau mumayyiz.
- b. Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih ibu atau ayahnya untuk menjadi wali pengasuhannya.
- c. Ayahnya membayar biaya perawatan.²⁸

Oleh karena itu, ayah masih bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan meskipun ibu dari anak tersebut bertanggung jawab untuk membayarnya setelah perceraian. Karena perceraian tidak membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya.

4. Batas Pemberian Nafkah Anak

Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan penjelasan yang tepat dan komprehensif mengenai batasan nafkah anak. Akibatnya, dalam menilai batasan kewajiban menafkahi anak, para akademisi menggunakan ijtihad. Ada beberapa perbedaan di antara para imam madzhab dalam hal ini. Berikut adalah perbedaannya :

- a. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa masa pembentukan anak secara garis besar dimulai dari usia tujuh tahun, bahkan ada ulama yang memperpanjangnya hingga sembilan tahun, atau hingga anak dapat mengurus keperluannya sendiri seperti makan, minum, pakaian, dan mandi tanpa bantuan ibu.

²⁸Tim Litnus, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2021, h.28

- b. Para ulama Syafi'i percaya bahwa hak asuh anak tidak memiliki batas waktu. Seorang anak, pada kenyataannya, memiliki hak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan ia berhak atas apa pun yang ia pilih.
- c. Menurut ulama mazhab Maliki, nafkah anak harus diberikan sejak lahir hingga dewasa. Meskipun sang ibu berhak untuk merawatnya, sang ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya nafkahnya.
- d. Menurut para pemikir Hanabilah, seorang anak laki-laki atau perempuan memiliki masa pemeliharaan selama tujuh tahun. Namun, hal ini dapat diterima jika anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun dan kedua orang tuanya setuju bahwa salah satu dari mereka harus mengasuhnya. Anak tersebut dapat memilih di antara keduanya jika mereka tidak setuju.²⁹

5. Konsekuensi Hukum dan Etika Jika Ayah Mengabaikan Nafkah

Pengabaian terhadap kewajiban nafkah oleh ayah pasca perceraian bukan hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Dalam fikih Islam, ayah yang tidak menafkahi anaknya padahal ia memiliki kemampuan finansial, dianggap telah melakukan tindakan tafrith (kelalaian) terhadap amanah yang dibebankan Allah SWT kepadanya. Bahkan, perilaku semacam ini dikategorikan sebagai dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى لِلْمَرْءِ مِنَ الْإِثْمِ أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ (رواه احمد و أبو داود والحاكم)

²⁹M Ghozwul Ala Al Khaq, Skripsi: *Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Wanita Single Parent dan Peran Keluarga Dari Pihak Ayah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kec. Plosoklaten Kab Kediri*, (Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 2023) h. 33-34

Artinya:

Rasulullah Saw bersabda: Cukuplah seseorang dikatakan berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).³⁰

Jadi hadis ini menegaskan bahwa menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan. Termasuk anak kandung, merupakan dosa besar. Salah satu bentuk menyia-nyiakan adalah tidak memberikan nafkah kepada mereka. Rasulullah SAW menggunakan ungkapan “cukup baginya berdosa” yang menunjukkan beratnya konsekuensi tersebut.

Adapun ketentuan nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak hanya ditetapkan dalam fiqih, akan tetapi juga ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Adapun kewajiban orang tua dalam menafkahi anaknya setelah terjadinya perceraian juga terdapat dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

Kewajiban orang tua kepada anak walaupun terjadi perceraian terdapat pada pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan “suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya”. Kemudian diperjelas dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya”. Kewajiban Orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini terus berlaku walaupun perkawinan putus”. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam Kewajiban orang tua terutama

³⁰Nabila Rahmadani dan Tajul Arifin, Hukuman Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Kandungnya dalam Perspektif Hadis HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022, *Jurnal Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, Vol. 2 No. 2 2025, h. 318

seorang ayah setelah terjadinya perceraian dalam hal memberikan nafkah kepada anak juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, adapun aturannya telah ditentukan dalam pasal 105 huruf (c) yang menjelaskan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian: biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”. Kemudian diperjelas dalam Pasal 156 huruf (d) yang menjelaskan bahwa “semua biaya hadhanah anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”³¹

³¹Wilnan Fatahillah dkk, Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, *Journal of Islamic Studies*, Vo. 1 No. 2, 2023, h. 82-83

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam suatu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sistematis dan metodis untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk penelitian suatu lokasi atau daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Objektif penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang ada. Selain itu, penelitian deskriptif tidak mengusukan perilaku, manipulasi, atau variable yang diteliti, melainkan menggambarkan kondisi sebagaimana adanya.⁴⁵

2. Lokasi Penelitian

Dalam upaya mengumpulkan data penelitian, lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Maliaya, Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Pemilihan Lokasi tersebut karena terdapat banyak perempuan *single parent* di desa maliaya dan calon peneliti telah melakukan pertimbangan yang mendalam dengan maksud menggali fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga. Selain itu, calon peneliti juga berkediaman di desa tersebut sehingga tentu akan memudahkan jalannya penelitian.

⁴⁵Moleong. Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, h. 10-12

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pendekatan yang digunakan ada dua yaitu:

1. Pendekatan Teologi Normatif Syar'i

Pendekatan Teologinormatif (syar;i) adalah pendekatan penelitian yang menilai suatu permasalahan hukum berdasarkan ketentuan hukum Islam yang bersumber langsung dari al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama (ijtihad), serta fatwa yang relevan. Pendekatan ini menilai kesesuaian praktik atau fenomena hukum dengan norma-norma syariah. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan syar'i digunakan untuk mengevaluasi apakah perempuan *single parent* dalam mencari nafkah di Desa Maliaya Kecamatan Malunda sudah sesuai dengan hukum Islam yang normative dan mengikat secara agama.⁴⁶

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan sebagai metode penelitian dengan fokus kajian pada fenomena sosial, hubungan antar individu dan norma-norma dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut. dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini, calon peneliti bisa memahami konsep serta makna dari kebiasaan yang telah berkembang dan dilestarikan oleh Masyarakat tertentu.⁴⁷

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau asal diperolehnya data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua kategori, yaitu:

⁴⁶Lestari, Ika. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Deepublish, 2022, h. 47

⁴⁷Andi prastowo, *metode penelitian dalam perspektiifrancangan penelitian*,(Jogjakarta:ar-ruz media,2012) h. 180

1. Data primer

Sumber data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti nanti dari sumber utama di lapangan, melalui Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap Perempuan *single parents* dalam menafkahi keluarga di desa maliaya kecamatan malunda. Observasi dilakukan untuk mengetahui situasi nyata terkait perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga. Wawancara dilakukan terhadap informan-informan kunci seperti tokoh agama, apatar desa, dan tokoh masyarakat yaitu Sebagian perempuan *single parents*. Dokumentasi meliputi penugumpulan data arsip, catatan Masyarakat, atau dokumen lain yang berhubungan dengan praktik kehidupan rumah tangga di desa tersebut. Semua data ini berfungsi sebagai sumber utama untuk menilai kesesuaian antara norma Hukum Islam dan kenyataan sosial terhadap *single parent* dalam mencari nafkah untuk anaknya.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah ayah dalam hukum Islam maupun hukumpositif di Indonesia.⁴⁸ Data ini digunakan untuk melengkapi, memperkuat, dan menganalisis hasil temuan dari data primer, serta sebagai dasar teori dalam pembahasan.⁴⁹

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h. 145.

⁴⁹Mahfud, Choirul. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, h 90.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data, meliputi beberapa teknik berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek atau subjek penelitian di lokasi tertentu. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh Gambaran nyata mengenai perempuan *single parent* dalam menafkahi anaknya. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung di Desa Maliaya untuk memperhatikan aktivitas, kondisi sosial dan pola penafkahan perempuan *single parent* yang berkaitan dengan cara aktifitas ekonomi dalam mencari nafkah apakah sesuai menurut Hukum Islam atau sebaliknya.

2. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan, guna memperoleh informasi mendalam dan kontekstual. Dalam penelitian ini, calon peneliti akan mewawancarai 3 orang perempuan *single parent* kepala desa, tokoh agama, serta 1 orang tokoh masyarakat Desa Maliaya yang mengenai bentuk dan mekanisme penafkahan yang dilakukan perempuan *single parent* melalui kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan anaknya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Metode ini

dilakukan dengan mengumpulkan data dan sebagai bukti yang sah untuk menjamin kebenaran data yang telah ditulis oleh peneliti.

E. Instrumen Penelitian

Alat atau instrumen yang utama untuk pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Instrument penelitian juga merupakan susunan instrumen penelitian dipilih sesuai dengan jenis data yang diperlukan dan masalah yang menjadi fokus penelitian. Berikut instrumen penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Pedoman wawancara Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar pertanyaan dalam pedoman wawancara disusun untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pertanyaan bersifat umum dan terbuka sehingga memungkinkan diperolehnya jawaban yang lugas dan jelas. Pedoman ini juga berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa pokok-pokok pembahasan yang dikaji telah sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian⁵⁰
2. Dalam penelitian ini, telepon genggam dimanfaatkan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian, seperti pengambilan gambar, perekaman suara, dan video pada saat wawancara, observasi, serta dokumentasi..⁵¹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui

⁵⁰Imami Nur Rachmawati, (*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, 2007*), h. 37.

⁵¹Ardiansyahd kk. *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol 1. No 2, 2023 h. 3

wawancara dan observasi. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kumulatif, yaitu melalui tahapan pengumpulan data, pengklasifikasian data, pengaitan dengan teori yang relevan terhadap permasalahan, serta penarikan kesimpulan untuk menentukan hasil penelitian. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data yang diperoleh akan ditelaah secara cermat, khususnya terkait kelengkapan jawaban, kejelasan makna, serta kesesuaiannya dengan data lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses penyuntingan (*editing*) terhadap data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Tinjauan Hukum Islam perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di desa maliaya kecamatan malunda kabupaten majene.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tahapan pengorganisasian data yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian yang digolongkan sesuai dengan kebutuhan analisis, seperti pengelompokan berdasarkan tokoh infroman dan abagaiman pempuan *single parent* dalam menafkahi anaknya menurut Hukum Islam.

3. Analisis Data (*Analysing*)

Setelah data terkumpul, peneliti selanjutnya melakukan analisis data dengan mengggukan analisis data deskriptif-kualitaitaif.⁵² Analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang digunakan untuk menguraikan dan menggambarkan dan

⁵²Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, h 280–282.

menginterpretasikan kondisi yang ada serta pendapat yang berkembang di masyarakat. Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan serta menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara menelaah dan memahami seluruh data yang telah dikelompokkan sebelumnya, baik berupa fakta sosial lapangan maupun pandangan tokoh agama dan pemerintah desa.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap akhir yang dilakukan peneliti adalah merumuskan atau menarik kesimpulan. Melalui kesimpulan tersebut, peneliti dapat menjawab tujuan utama penelitian yaitu untuk mengetahui sejauh mana perempuan *single parent* dalam menafkahi anaknya apakah sesuai syariat atau sebaliknya, berdasarkan data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi⁵³

G. Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, data atau informasi yang telah terkumpul selanjutnya dikumpulkan harus diuji keabsahannya (kebenarannya). Triangulasi dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari berbagai sudut pandang teori. Dalam hal ini, data yang telah disimpulkan oleh peneliti diuji keabsahannya melalui perbandingan data yang diperoleh dari para informan, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan untuk melakukan perbandingan data antar-sumber guna menguji keabsahan data. Adapun jenis triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi metode dan triangulasi teori.

1. Dalam triangulasi metode dilakukan dengan menguji keabsahan data wawancara melalui perbandingan dengan hasil observasi dan dokumentasi

⁵³Sulastrri, Rini. "Penerapan Hukum Islam dalam Masyarakat: Pendekatan Normatif-Empiris." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 18 No. 1, 2023, h 93.

di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang objektif terhadap praktik penafkahan diluar rumah pada perempuan *single parent* di desa maliaya.

2. Selanjutnya dalam triangulasi teori dilakukan dengan cara mengkaji apakah terdapat perbedaan atau keselarasan antara satu teori hukum Islam atau pendapat ulama lainnya terhadap data hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik berdasarkan teori benar-benar relevan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan penerapan triangulasi ini, diharapkan data yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat,⁵⁴ serta mencerminkan kondisi riil Masyarakat Desa Maliaya dalam kaitannya perempuan *single parents* dalam menafkahi anaknya menurut Hukum Islam.

⁵⁴Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, h 280–282.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah terbentuknya Desa Maliaya

Desa Maliaya adalah salah satu Desa dari 10 Desa dan 2 Kelurahan di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan Desa pemekaran dari Desa Mekatta dengan luas 4,54 km.

Maliaya merupakan wilayah yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Sebagai tindak lanjut atas respons pemerintah daerah, pada tahun 2004, pada masa pemerintahan H. Darwis sebagai Bupati Majene saat itu, dan dilakukan peresmian Desa Persiapan Maliaya yang diwakili Oleh Asisten I. Pada saat yang sama, diangkat pula pejabat sementara Kepala Desa, yaitu Masri, S.Pd., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 2004 Tahun 2004. Pada masa awal pembentukannya, Desa Maliaya terbagi ke dalam tiga dusun (kampung), yaitu:

1. Dusun 1 (Dusun Maliaya)
2. Dusun 2 (Dusun Jolengmea)
3. Dusun 3 (Dusun Maliaya Utara)

2. Demografi

a. Geografi

Desa Maliaya terletak sekitar ± 15 km dari Ibu Kota Kecamatan, ± 109 km dari Ibu Kota Kabupaten, dan ± 47 km dari Ibu Kota Provinsi. Akses menuju wilayah ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat, dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam dari Ibu Kota Kabupaten dan 1,5 jam dari Ibu Kota Provinsi.

Desa Maliaya terletak

Sebelah Utara : Desa Taan Kec Tapalang

Sebelah Selatan : Desa Mekkatta

Sebelah Barat : Selat Makasar

Sebelah Timur : Desa Bambang

Luas wilayah Desa Maliaya secara keseluruhan mencapai 8,76 km² yang mencakup tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, tanah perkebunan, serta padang rumput. Masyarakat Desa Maliaya sebagian besar penduduknya bergerak dibidang pertanian yaitu petani Kelapa, Cengke, cokelat, padi, jagung, peternak kambing, sapi, ayam, itik dll.

3. Keadaan Sosial

a. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Desa Maliaya terbagi ke dalam sumber daya alam nonhayati dan hayati. Sumber daya nonhayati meliputi air, lahan, dan udara, sedangkan sumber daya hayati mencakup sektor perkebunan serta flora dan fauna. Sumber daya air di Desa Maliaya terdiri dari air tanah, termasuk mata air, dan air permukaan

b. Sumber Daya Manusia


Desa Maliaya terdiri atas tujuh dusun, yaitu Dusun Maliaya, Dusun Jolengmea, Dusun Maliaya Utara, Dusun Labulabuang, Dusun Maliaya Selatan, Dusun Babajoleng, dan Dusun Maliaya Barat. Dusun Maliaya Barat merupakan dusun hasil pemekaran terakhir yang terbentuk pada tahun 2018. Secara umum, kondisi sumber daya manusia di Desa Maliaya, ditinjau dari latar belakang pendidikan, masih tergolong rendah, karena masih banyak masyarakat yang belum

mampu melanjutkan Sekolah, penyebabnya adalah karena di wilayah Desa Maliaya masih tergolong sebagai Desa yang Masyarakatnya berpendapatan Rendah.

c. Keadaan Sosial


Desa Maliaya merupakan Desa yang sebagian besar penduduknya masih bergantung dari hasil pertanian, Nelayan dan peternak, disamping itu kaum wanita bergelut dengan kerajinan tenun sutera Mandar dan sebagian lagi berwiraswasta, pedagang dan buruh bangunan. Sebagian masyarakat masih tergolong masyarakat miskin ditandai dengan kehidupan yang masih seadanya serta apa adanya

4. Peta Administrasi Desa Maliaya



5. Struktur organisasi pemerintah desa maliaya

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Maliaya



Sumber data: kantor desa, 2026

6. Kondisi Pemerintahan Desa.

a. Wilayah Desa

Desa Maliaya terbagi menjadi 7 dusun yaitu:

- 1) Dusun Maliaya
- 2) Dusun Jolengmea
- 3) Dusun Maliaya Utara
- 4) Dusun Labulabuang
- 5) Dusun Ba,bajoleng
- 6) Dusun Maliaya Selatan
- 7) Dusun Maliaya Barat

b. Keadaan Desa Menurut Kk

Tabel 1. Jumlah Menurut Jiwa

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA
1	DUSUN MALIAYA	546 jiwa
2	DUSUN JOLENGMEA	314 jiwa
3	DUSUN MALIAYA UTARA	318 jiwa
4	DUSUN LABULABUANG	219 jiwa
5	DUSUN MALIAYA SELATAN	257 jiwa
6	DUSUN BA,BAJOLENG	323 jiwa
7	DUSUN MALIAYA BARAT	220 Jiwa
JUMLAH		2202 jiwa

Sumber data: kantor desa, 2026

Dari uraian table diatas dapat dijelaskan secara rinci bahwa jumlah penduduk sebanyak 2202 jiwa termasuk jumlah warga yang sudah berkeluarga sebanyak 538 dan janda yang ada didesa Maliaya 77 orang baik cerai hidup maupun

cerai mati⁵⁵. Namun dalam proses peneliti yang dilakukan di Dusun Maliaya Selatan, peneliti menemukan bahwa terdapat sebanyak 15 orang Perempuan yang bertatus sebagai *single parent*. Dari jumlah tersebut, 8 orang diantaranya berstatus cerai hidup (perceraian dengan suami yang masih hidup), sedangkan 7 orang lainnya berstatus cerai mati (ditinggal meninggal dunia oleh suami). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Perempuan *single parent* di wilayah tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik karena factor perceraian maupun karena kematian pasangan hidup.

B. Faktor yang mendorong Perempuan Single Parent dalam Menafkahi Anaknya di Desa Maliaya Kecamatan Malunda

Pemenuhan nafkah anak merupakan aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan keluarga, khususnya bagi Perempuan yang berstatus sebagai *single parent*. Dalam kondisi ideal, tanggung jawab nafkah anak berada pada ayah. Namun, dalam realitas sosial yang terjadi di Desa Maliaya Kecamatan Malunda, Perempuan *single parent* sering kali harus mengambil alih tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, Perempuan *single parent* dituntut untuk mampu menjalankan peran ganda, baik sebagai pengasuh anak maupun sebagai pencari nafkah, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial dan keterbatasan yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan perempuan *single parent*, kepala desa, serta pengamatan langsung di Desa Maliaya Kecamatan Malunda, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong perempuan *single parent* untuk bekerja dan menafkahi anak-anaknya sebagai berikut:

⁵⁵Profil Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene (Pada tanggal 5 Januari 2026)

1. Putusnya Tanggung Jawab Nafkah dari Suami

Perceraian menjadi titik awal perubahan besar dalam kehidupan para informan. Sebelum bercerai, kebutuhan keluarga masih dapat terpenuhi karena adanya peran suami sebagai pencari nafkah. Namun, setelah berpisah, tanggung jawab tersebut tidak lagi dijalankan oleh suami sehingga seluruh beban nafkah berpindah kepada ibu.

Ibu Muliati mengatakan bahwa:

“Saya sudah sepuluh tahun jadi janda karena cerai. Sejak itu saya yang tanggung semua anak. Sejak bercerai, saya menerima nafkah dari mantan suami selama tiga tahun. Setelah itu sudah tidak ada lagi, dan mau tidak mau saya yang melanjutkan nafkah anak saya seorang diri. Pernah saya minta baik-baik, juga lewat keluarganya, tapi tidak ada tanggapan. Jadi saya pasrah dan mandiri. Saya pilih kerja yang bisa sambil jaga anak, walaupun penghasilannya tidak seberapa.”⁵⁶

Hal ini Kepala Desa Maliaya juga mengatakan bahwa:

“Kalau soal mantan suami tidak menafkahi, itu memang banyak terjadi. Ada yang alasan tidak ada kerja, ada yang memang tidak mau tahu lagi. Akhirnya anak-anak ditanggung ibunya.”⁵⁷

Ibu lina mengatakan bahwa:

Saya baru dua tahun cerai, anak saya satu, masih kecil sekali. Dulu saya ibu rumah tangga, sekarang saya harus kerja buru tani. Mantan suami saya Sudah tidak pernah datang dan tidak pernah kirim uang.”⁵⁸

Ibu sari mengatakan bahwa:

Saya sudah lima tahun cerai karena suami saya KDRT, anak saya tiga. Semua masih sekolah. Dulu masih ada suami yang cari uang, sekarang saya sendiri yang pikirkan semua. Bapaknya tidak pernah kirim uang. Alasannya tidak ada kerjanya, tapi kuliati tidak ada usahanya juga untuk nakasih anaknya.”⁵⁹

⁵⁶Muliati (40 Tahun), Salah satu Perempuan *Single Parent* di Desa Maliaya *Wawancara*, Desa Maliaya: 04 Januari 2026.

⁵⁷Masri (35 Tahun), Kepala Desa Maliaya *Wawancara*, Desa Maliaya: 04 Januari 2026

⁵⁸Lina (35 Tahun), Salah satu Perempuan *Single Parent* di Desa Maliaya *Wawancara*, Desa Maliaya: 04 Januari 2026

⁵⁹Sari (26 Tahun), Salah satu Perempuan *Single Parent* di Desa Maliaya *Wawancara*, Desa Maliaya: 20 Desember 2025

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perceraian yang diikuti dengan terputusnya nafkah dari ayah menjadi faktor dominan yang mendorong perempuan *single parent* bekerja dan menafkahi anak.

2. Tanggung Jawab Moral dan Naluri Keibuan

Anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, dipelihara, dan dipenuhi kebutuhannya, meskipun dalam kondisi sulit. Ibu Muliati mengungkapkan bahwa meskipun pernah menuntut nafkah kepada mantan suami dan keluarganya, namun karena tidak ada tanggapan, ia memilih pasrah dan mandiri demi anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan menafkahi anak tidak semata-mata karena keterpaksaan ekonomi, tetapi juga karena kesadaran sebagai ibu yang tidak ingin melihat anaknya menderita. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa rasa keibuan dan tanggung jawab terhadap anak menjadi faktor internal yang sangat berpengaruh dalam mendorong perempuan *single parent* menafkahi anaknya.

3. Tekanan Kebutuhan Ekonomi dan Keterbatasan Hidup

Setelah perceraian, sumber nafkah utama terputus, sementara kebutuhan hidup anak tidak dapat ditunda. Anak tetap membutuhkan makan, pakaian, biaya sekolah, dan biaya kesehatan. Ibu Muliati mengalami penurunan ekonomi yang cukup drastis setelah nafkah dari mantan suami berhenti. Ibu Sari harus menanggung biaya hidup tiga orang anak yang masih sekolah, sementara Ibu Lina harus memulai bekerja dari nol karena sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Kondisi ini membuat mereka tidak memiliki pilihan selain bekerja, meskipun pekerjaan yang dijalani tergolong sederhana dengan penghasilan yang terbatas.

Pilihan pekerjaan seperti berdagang kecil di rumah, bekerja serabutan, atau membuka usaha rumahan menunjukkan bahwa perempuan *single parent* menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi dan keterbatasan mereka. Hal ini

menegaskan bahwa tekanan kebutuhan ekonomi menjadi faktor pendorong yang sangat nyata dalam kehidupan perempuan *single parent* di Desa Maliaya.

4. Tidak Adanya Dukungan dari Mantan Suami dan keluarga

Berdasarkan hasil wawancara, ketiga perempuan *Single Parent* tidak lagi mendapatkan perhatian atau bantuan dari mantan suami setelah perceraian. Hal ini membuat mereka tidak dapat menggantungkan harapan kepada pihak lain. Selain itu, meskipun ada sebagian dukungan dari keluarga, namun bantuan tersebut bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini membuat perempuan *single parent* harus mengandalkan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan anak. Ketiadaan dukungan ini justru memperkuat dorongan dalam diri perempuan *single parent* untuk mandiri dan berjuang sendiri demi anak-anaknya. Mereka menyadari bahwa satu-satunya pihak yang dapat diandalkan adalah diri mereka sendiri.

5. Banyaknya Jumlah Anak Yang Menjadi Tanggungan

Jumlah anak yang dimiliki oleh perempuan *single parent* juga menjadi faktor penting yang mendorong mereka untuk bekerja lebih giat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Semakin banyak jumlah anak, maka semakin besar pula tanggungan jawab nafkah yang harus dipenuhi, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan pendidikan. Kondisi ini membuat perempuan *single parent* tidak memiliki pilihan selain berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

Berdasarkan data yang terjadi dilapangan, terdapat perempuan *single parent* di Desa Maliaya terutama di Dusun Maliaya yang memiliki jumlah anak lebih dari satu, sehingga beban ekonomi yang ditanggung semakin besar. Hal ini sebagaimana disampaikan salah satu informan bahwa kebutuhan sekolah seperti uang saku, seragam dan biaya lainnya harus tetap di penuhi meskipun dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa banyaknya jumlah anak menjadi salah satu faktor yang semakin memperkuat motivasi perempuan *single parent* untuk bekerja dan berusaha demi keberlangsungan hidup serta masa depan anak-anaknya.

6. Keinginan Memberikan Pendidikan Yang Layak bagi Anak

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, dorongan lain yang juga kuat adalah keinginan para ibu untuk tetap menyekolahkan anak-anaknya agar memiliki masa depan yang baik. Para perempuan *single parent* menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga mereka di masa yang akan datang.

Meskipun dengan penghasilan yang terbatas, mereka tetap berusaha menisihkan sebagian pendapatan untuk biaya pendidikan anak. Hal ini merupakan adanya kesadaran bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kehidupan anak-anak mereka.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Ekonomi Perempuan Single Parent yang ada Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda

Dalam Hukum Islam, aktivitas ekonomi tidak semata-mata dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab moral dan ibadah kepada Allah SWT apabila dilakukan dengan niat yang baik dan melalui cara yang halal. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal bekerja dan mencari nafkah. demi keberlangsungan hidup.⁶⁰ Dalam hal mencari nafkah islam juga mengatur bahwa kewajiban utama dalam menafkahi anak berada pada pihak ayah. Hal ini seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2:233. Namun,

⁶⁰Rumaisya Fadilah & Mokhammad Sukron, Sistem Upah Gantungan Pada Pekerja Proyek Bangunan: KAJIAN FIQHI DAN 'URFI, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2025 h. 74

dalam kondisi tertentu seperti perceraian, ketidakhadiran, atau kelalaian ayah dalam menjalankan tanggung jawab, maka ibu dibenarkan secara syariat untuk mengambil alih peran tersebut demi keberlangsungan hidup anak-anaknya.

Adapun hasil wawancara penulis bersama Ibu Sari

Ibu Sari menyatakan:

“Yang penting halal, tidak melanggar agama. Saya cari makan untuk anak, bukan untuk yang lain.”⁶¹

Dalam hal ini perempuan *single parent* di Desa Maliaya bekerja bukan karena keinginan mengejar kebebasan pribadi atau mengabaikan peran sebagai ibu, melainkan karena tuntutan keadaan dan dorongan tanggung jawab terhadap anak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sari, bahwa ia bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anak dan selalu berusaha memastikan pekerjaannya tidak melanggar ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi perempuan *single parent* didorong oleh nilai tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak, bukan oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yang aktif membina masyarakat di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

Ustadz Hambali mengatakan bahwa:

“Dalam Islam, memang yang wajib menafkahi anak itu ayahnya. Tapi kalau ayah tidak bertanggung jawab, ibu tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri tanpa usaha. Justru ibu yang bekerja demi anak itu adalah perbuatan yang mulia, bukan sesuatu yang memalukan.”⁶²

Menurut beliau, meskipun kewajiban nafkah secara syariat berada pada ayah, namun ketika ayah tidak menjalankan tanggung jawab tersebut, maka ibu dibolehkan bahkan dianjurkan untuk mengambil alih peran tersebut demi kelangsungan hidup anak-anaknya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi

⁶¹Sari (26 Tahun), Salah satu Perempuan *Single Parent* di Desa Maliaya *Wawancara*, Desa Maliaya: 20 Desember 2025

⁶²Hambali (52) Tokoh Agama, *Wawancara* di Desa Maliaya, 04 Januari 2026

perempuan *single parent* di Desa Maliaya perlu ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Islam agar dapat diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat.

Berikut analisisnya berdasarkan beberapa prinsip utama dalam Hukum Islam.

a. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam Islam mengajarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas amanah yang dipikulnya. Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga, dipelihara, dan dipenuhi hak-haknya. Dalam kondisi ideal, tanggung jawab nafkah berada pada ayah.⁶³ Namun, ketika ayah lalai, menghilang, atau tidak menunaikan kewajibannya, maka tanggung jawab untuk menafkahi anaknya berpindah kepada ibu. Berikut landasan mengenai keutamaan menafkahi keluarga dalam hadis Nabi SAW.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abu Mas'ud Al Badri a, dari Nabi beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim memberi nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri menegaskan bahwa setiap nafkah yang diberikan kepada keluarga dengan niat karena Allah bernilai sedekah. Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas menafkahi keluarga tidak semata-mata bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi ibadah dan spiritual. Oleh karena itu, ketika seorang ibu menafkahi anaknya dalam kondisi

⁶³Arif Rahman Aziz dkk, Manajemen Pendidikan Dalam Pandangan Al-Qur'an, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2022 h. 515

ayah tidak bertanggung jawab, perbuatannya tetap berada dalam koridor syariat dan memiliki nilai pahala sebagaimana sedekah.⁶⁴

Dengan demikian, hadis tersebut menjadi dasar normatif yang menguatkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga merupakan wujud tanggung jawab keimanan. Peralihan peran nafkah kepada ibu dalam kondisi darurat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru mencerminkan pelaksanaan amanah, kepedulian sosial, dan ketundukan terhadap nilai-nilai moral dan religius yang diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, perempuan *single parent* di Desa Maliaya mengambil peran sebagai pencari nafkah karena merasa bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan anak-anaknya. Ibu Sari menyampaikan bahwa ia bekerja demi anak, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran tanggung jawab yang kuat sebagai seorang ibu. Ia tidak membiarkan anak-anaknya terlantar, tetapi berusaha memenuhi kebutuhan mereka meskipun dalam keterbatasan.

Dalam perspektif Maqasid Al-syari'ah, tujuan utama diturunkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Al-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tersebut terwujud dalam lima tujuan pokok, yaitu: 1. Hifz al-Dīn (memelihara agama), 2. Hifz al-Naf (memelihara jiwa), 3. Hifz al-Aql (memelihara akal), 4. Hifz al-Nasl (memelihara keturunan), dan 5. Hifz al-Mal (memelihara harta) yaitu sebagai berikut:

1) Hifz al-Din (Memelihara Agama)

Hifz al-Din bermakna menjaga keberlangsungan agama dalam kehidupan manusia. Dalam konteks perempuan *single parent* di Desa Maliaya, aktivitas

⁶⁴Miftahul Jannah dkk. *Nafkah Anak Kandung Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga RT. 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)*, Jurnal Ulumul Syar'i, Vol. 9, No. 2, 2020 h. 91

bekerja untuk menafkahi anak menjadi sarana untuk menjaga agama dalam keluarga. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, anak dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan memperoleh pendidikan agama secara layak. Anak juga terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syariat. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, seseorang berpotensi terjerumus pada perbuatan haram seperti mencuri atau mengemis. Oleh karena itu, usaha perempuan *single parent* mencari nafkah dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar menjaga agama bagi dirinya dan anak-anaknya.

2) Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Hifz al-Nafs berarti menjaga kelangsungan hidup manusia. Aktivitas ekonomi perempuan *single parent* berkaitan langsung dengan tujuan ini karena bekerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makan, kesehatan, dan tempat tinggal anak. Tanpa nafkah yang cukup, anak berisiko mengalami kelaparan dan sakit bahkan bisa terlantar. Ketika perempuan *single parent* bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup anaknya, perbuatan tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga jiwa sebagaimana dikehendaki oleh syariat. Dalam hal ini, bekerja bukan hanya aktivitas duniawi tetapi menjadi kewajiban moral dan keagamaan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

3) Hifz al-Aql (Memelihara Akal)

Akal merupakan anugerah dan sumber kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan penciptaannya. Akal menjadi sarana hidayah dan pengetahuan yang membimbing manusia dalam menjalani kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Melalui akal, manusia mampu memahami dan melaksanakan perintah-perintah Allah, serta menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Keberadaan akal inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, karena dengan akal manusia memiliki kemampuan berpikir, menimbang, dan

mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Isra' ayat 70.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾⁶⁵

Terjemahan:

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”⁶⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna sitonganna lyami pura mappamaraya ana appona Adam, lyami mambawai lao di pottana anna lao di sasi', lyami mabei 'i dalle macoa anna lyami mappakala 'bi'i akala biang sukku di ma'idi anu tuo iya lyami para'bue*⁶⁶

Hifz al-Aql berkaitan dengan upaya menjaga akal manusia agar dapat berkembang secara sehat melalui pendidikan dan lingkungan yang baik. Perempuan *single parent* di Desa Maliaya bekerja agar anak-anaknya tetap dapat bersekolah dan memperoleh pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, akal anak dapat berkembang secara optimal. Anak juga terhindar dari kebodohan dan pergaulan yang menyimpang. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi perempuan *single parent* dapat dipandang sebagai upaya menjaga akal anak. Tanpa biaya pendidikan yang memadai, perkembangan intelektual anak akan terhambat.

4) Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan)

Hifz al-Nasl bermakna menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan. Dalam konteks perempuan *single parent*, bekerja untuk menafkahi anak merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga masa depan keturunan. Anak tidak dibiarkan terlantar dan tidak menjadi anak jalanan. Anak juga tidak terjerumus

⁶⁵Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t: PT Tehazed, 2022), h 604

⁶⁶Muh. Idham Kholid Bodi, *kora'an mala'bi*, (Cet, 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 1126

dalam perilaku menyimpang. Ketika anak terpelihara secara ekonomi dan pendidikan, ia akan tumbuh menjadi generasi yang baik dan bermartabat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi perempuan *single parent* sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan secara fisik, mental, dan sosial.

5) Hifz al-Mal (Memelihara Harta)

Hifz al-Mal berarti menjaga dan mengelola harta secara halal dan bertanggung jawab. Perempuan *single parent* di Desa Maliaya bekerja melalui usaha yang halal seperti berdagang kecil, bertani, dan membuka usaha rumahan. Hal ini menunjukkan adanya ikhtiar untuk memperoleh harta secara sah. Mereka tidak mengambil jalan yang dilarang oleh syariat. Dengan bekerja, perempuan *single parent* menjaga dirinya dan anaknya dari ketergantungan pada orang lain. Mereka juga terhindar dari perbuatan meminta-minta atau mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga.⁶⁷

Dalam pandangan Hukum Islam, sikap ini sejalan dengan prinsip ini, karena ibu berusaha menjalankan amanah Allah dengan sebaik mungkin. Dengan bekerja, perempuan *single parent* menjaga keberlangsungan hidup anak dan mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perempuan *single parent* dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan dan sosial yang terpuji.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar setiap hak diberikan kepada yang berhak. Anak memiliki hak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Ketika ayah tidak menunaikan kewajibannya, maka secara keadilan, anak tetap harus

⁶⁷Intan, dkk. Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam, *Jurnal Cendikia* Vol. 1 No. 3, 2024 h 235

mendapatkan haknya. Dalam kondisi inilah perempuan *single parent* berusaha menegakkan keadilan dengan cara bekerja untuk memenuhi hak anak-anaknya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan *single parent* di Desa Maliaya tidak membiarkan anak-anaknya menanggung akibat dari kesalahan atau kelalaian ayah. Mereka bekerja keras meskipun dalam kondisi berat demi memastikan anak tetap dapat makan, sekolah, dan hidup layak. Hal ini mencerminkan upaya menegakkan keadilan dalam keluarga, meskipun beban tersebut seharusnya dipikul oleh ayah.

Pandangan ustadz yang menyebut bahwa ibu yang bekerja demi anak adalah perbuatan mulia semakin memperkuat bahwa tindakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Ibu tidak mengambil hak orang lain, tidak menzalimi, dan tidak melakukan perbuatan haram, melainkan berusaha memenuhi hak anak secara adil. Dengan demikian, aktivitas ekonomi perempuan *single parent* merupakan bentuk keadilan sosial dalam lingkup keluarga.

c. Prinsip Kehendak Bebas dan Ikhtiar

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tersebut tetap terikat dengan aturan syariat. Dalam konteks perempuan *single parent* di Desa Maliaya, mereka menggunakan kebebasan dan kemampuan yang dimiliki untuk bekerja di sektor-sektor halal, seperti bertani, berdagang kecil-kecilan, menjadi buruh harian, atau membuka usaha rumahan.

Berdasarkan keterangan ustadz, tidak ditemukan perempuan *single parent* yang bekerja di tempat maksiat atau melanggar syariat. Mereka tetap menjaga aurat, kehormatan diri, dan batasan pergaulan.

Ustadz Hambali mengatakan bahwa:

“Islam memang ada konsep darurat, tapi darurat itu kalau betul-betul tidak ada jalan lain. Di sini ibu-ibu masih bisa kerja, meskipun susah. Jadi tidak sampai harus melanggar agama”⁶⁸

Ikhtiar yang dilakukan perempuan *single parent* ini merupakan bentuk usaha maksimal dalam keterbatasan. Mereka tidak berpangku tangan, tidak hanya mengandalkan belas kasihan orang lain, tetapi berusaha mandiri demi anak-anaknya. Sikap ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bekerja dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Artinya:

Telah diriwayatkan kepada kami oleh Musa bin Isma‘il, ia berkata: telah meriwayatkan kepada kami Wuhayb, dari Hisyam, dari ayahnya (‘Urwah), dari Hakim bin Hizam, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Tangan di atas (yang memberi) lebih baik daripada tangan di bawah (yang meminta). Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan dari kelebihan (harta) yang ada. Barang siapa menjaga diri (dari meminta-minta), maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya." (HR. Bukhari. No. 1427).

Hadis tersebut memuat tatanan sosial dan ekonomi Islam, khususnya mengenai keutamaan sikap memberi dibandingkan dengan meminta, serta kewajiban utama seseorang dalam mencukupi kebutuhan pihak-pihak yang berada di bawah tanggungannya. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa orang yang memberi

⁶⁸Hambali (52) Tokoh Agama, Wawancara di Desa Maliaya, 04 Januari 2026

menempati kedudukan yang lebih mulia daripada orang yang meminta. Hal ini mencerminkan dorongan Islam terhadap etos kerja, kepedulian sosial melalui sedekah, serta upaya menjaga martabat dan kehormatan diri.

Lebih lanjut, hadis ini juga menekankan pentingnya sikap qana'ah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhi ketergantungan kepada orang lain. Sikap tersebut diyakini akan mendatangkan pertolongan dan kecukupan dari Allah bagi siapa pun yang menjaganya.

Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa ungkapan “tangan di atas” merupakan metafora bagi individu yang memberi nafkah, sedekah, atau bantuan, sedangkan “tangan di bawah” merujuk pada pihak yang menerima atau meminta. Perumpamaan ini tidak hanya menunjukkan keutamaan dalam aspek sosial, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, karena orang yang memberi dipandang lebih mulia di sisi Allah akibat kemampuannya mencukupi diri sendiri sekaligus menolong orang lain (Ibn Hajar al-Asqalani, 1380).

Imam al-Nawawi dalam syarahnya terhadap *Shahih Muslim* menegaskan bahwa hadis tersebut mengandung pesan tentang tanggung jawab sosial yang harus dimulai dari lingkup keluarga. Ungkapan “*ibda' biman ta'ul*” (mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu) menunjukkan bahwa upaya mencari dan memenuhi nafkah keluarga merupakan kewajiban utama sekaligus amal yang bernilai tinggi dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, seseorang tidak dibenarkan mengutamakan sedekah kepada pihak lain apabila keluarganya sendiri masih berada dalam kondisi kekurangan (al-Nawawi, 1396).⁶⁹ Hal ini menegaskan bahwa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dipandang sebagai bentuk ibadah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah.

⁶⁹Wildan Afandi & Muhammad Alif, Bekerja dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 2 No. 2 2025 h 285-286

d. Prinsip Menjaga Kehormatan (Hifz al-‘Irdh)

Salah satu adalah menjaga kehormatan manusia. Dalam konteks perempuan *single parent*, menjaga kehormatan diri sangat penting karena status janda sering kali rentan terhadap stigma sosial.⁷⁰ Berdasarkan hasil wawancara, perempuan *single parent* di Desa Maliaya tetap menjaga diri, tidak terlibat dalam pergaulan bebas, dan tidak bekerja di tempat yang merusak martabat.

Ustadz mengatakan bahwa:

“Setahu saya, ibu-ibu *single parent* di sini tetap menjaga. Mereka tidak kerja di tempat maksiat, tidak buka aurat, tidak ikut pergaulan yang tidak baik. Mereka kerja seadanya tapi halal.”

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang mereka lakukan tidak merusak kehormatan diri, bahkan justru menjaga martabat sebagai ibu yang bertanggung jawab.

e. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan)

Dalam Hukum Islam, setiap aktivitas manusia pada dasarnya harus mengandung unsur kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemudaratan (kerusakan). Aktivitas ekonomi perempuan *single parent* di Desa Maliaya dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan, karena tujuan utama mereka bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak serta menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

⁷⁰Nudia Amburika, Peran Hukum Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid al Syariah dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Nusantara*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 1 Nomor 3 (2025) h. 257

Berdasarkan kaidah tersebut, apabila perempuan single parent tidak bekerja, maka kemungkinan besar akan timbul kemudharatan seperti anak terlantar, putus sekolah, atau kekurangan gizi. Oleh karena itu, keputusan mereka untuk bekerja merupakan pilihan yang sejalan dengan tujuan syariat, yaitu mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Dengan demikian, aktivitas ekonomi perempuan single parent di Desa Maliaya dapat dipandang sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan menghindari kesulitan hidup yang dapat berdampak pada masa depan anak-anak mereka.

f. Prinsip Darurat (Ad-Dhuarurah)

Dalam Islam dikenal adanya konsep ad-dharurah (kondisi darurat), yaitu keadaan terpaksa yang membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang pada kondisi normal tidak menjadi kewajibannya. Dalam konteks ini, bekerja sebenarnya bukan kewajiban utama seorang ibu selama masih ada ayah yang bertanggung jawab. Namun ketika ayah tidak menjalankan kewajibannya, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada dasarnya terlarang.”

Namun dalam kasus perempuan *single parent* di Desa Maliaya, mereka tidak sampai melakukan hal yang dilarang, melainkan justru memilih pekerjaan yang halal. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tetap berpegang pada nilai-nilai agama meskipun berada dalam kondisi sulit.

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa aktivitas ekonomi perempuan *single parent* bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kodrat perempuan dalam Islam, melainkan bentuk penyesuaian terhadap kondisi darurat demi menjaga kelangsungan hidup keluarga.

g. Prinsip Kerja sebagai Bentuk Ibadah

Dalam Islam, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Perempuan *single parent* di Desa Maliaya bekerja bukan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak-anak mereka.

Hal ini sejalan dengan konsep bahwa setiap usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk dalam kategori amal saleh. Bahkan dalam Islam, orang yang bekerja keras untuk keluarganya disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dalam arti berjuang demi kebaikan.

h. Prinsip Kemandirian

Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sikap kemandirian dalam menjalani kehidupan. Kemandirian merupakan sikap tidak bergantung kepada orang lain selama seseorang masih mampu berusaha. Dalam konteks perempuan *single parent* di Desa Maliaya, sikap mandiri terlihat dari usaha mereka untuk bekerja sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan keluarga ataupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, perempuan *single parent* lebih memilih bekerja meskipun dengan penghasilan kecil daripada harus meminta-minta kepada orang lain. Hal ini menunjukkan adanya semangat kemandirian yang sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berusaha sendiri sebelum mengharapkan bantuan orang lain. Sikap tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan *single parent* memiliki harga diri dan semangat juang yang tinggi dalam

menjaga kehormatan keluarga. Dengan bekerja sendiri, mereka merasa lebih tenang karena kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi dari hasil usaha yang halal.

i. Prinsip Tidak Memberatkan

Dalam Islam terdapat prinsip bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap tanggung jawab yang dihadapi manusia pasti sesuai dengan kapasitasnya. Perempuan *single parent* di Desa Maliaya menjalani kehidupan dengan berbagai keterbatasan, namun mereka tetap berusaha sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka tidak memaksakan diri melakukan pekerjaan di luar batas kemampuan, tetapi memilih pekerjaan yang masih dapat dijangkau seperti berdagang kecil, bertani, atau pekerjaan lain yang sesuai kondisi mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prinsip Islam yang tidak memberatkan umatnya. Mereka berusaha semaksimal mungkin dalam batas kemampuan, dan hal tersebut sudah termasuk bentuk tanggung jawab yang baik dalam Islam.⁷¹

Dalam etika kerja Islam, bekerja dipandang sebagai bagian dari usaha manusia dalam memakmurkan bumi (*istikhlaf fil ardh*). Islam tidak membedakan kemuliaan seseorang berdasarkan jenis pekerjaan, tetapi berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan dari usaha tersebut.

Perempuan *single parent* di Desa Maliaya menunjukkan etika kerja yang baik dengan tetap bekerja secara jujur, tidak melakukan kecurangan, dan menerima penghasilan sesuai kemampuan mereka. Sikap ini menunjukkan adanya nilai kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan kerja keras (*ijhtihad*) dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, aktivitas ekonomi perempuan *single parent*

⁷¹Intan, dkk. Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam, *Jurnal Cendikia* Vol. 1 No. 3, 2024 h 239

juga dapat dilihat sebagai bentuk penerapan etika kerja Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa aktivitas ekonomi perempuan *single parent* di Desa Maliaya Kecamatan Malunda memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan bersifat halal.
- 2) Menjaga aurat dan etika berpakaian.
- 3) Sejalan dengan nilai maqasid syari'ah.
- 4) Tidak terjadi ikhtilat (campur baur bebas antara lawan jenis).
- 5) Mencerminkan tanggung jawab sebagai orang tua.
- 6) Tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu.⁷²

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa aktivitas ekonomi perempuan *single parent* bukan merupakan pelanggaran terhadap ajaran Islam, tetapi justru merupakan bentuk tanggung jawab yang dibenarkan secara syariat dalam kondisi tertentu. Bahkan dalam perspektif kemaslahatan, peran tersebut menjadi sangat penting demi menjaga keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak mereka.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian perempuan yang berstatus sebagai *single parent* di Desa Maliaya tidak lagi menetap di desa karena merantau ke luar daerah untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, subjek yang berhasil diwawancarai dan diamati secara langsung dalam penelitian ini adalah para ibu *single parent* yang masih berada di Desa Maliaya. Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa

⁷²Maraulang dan La Ode Ismail, Perempuan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Hadits, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 18 No. 2, 2024, h. 342-3426

para perempuan *single parent* tersebut tetap menjaga kehormatan diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari sikap mereka yang tidak membuka aurat, tidak terlibat dalam pergaulan yang menyimpang, serta memilih pekerjaan yang sederhana namun halal sebagai bentuk usaha memenuhi kebutuhan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perempuan *single parent* di Desa Maliaya Kecamatan Malunda mengalami adanya kebutuhan ekonomi, terputusnya nafkah dari mantan suami, tanggung jawab moral sebagai ibu, serta keterbatasan dukungan dari lingkungan sekitar. Perempuan *single parent* menyadari bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dipenuhi kebutuhannya, sehingga mereka memilih untuk bekerja meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran tanggung jawab yang kuat dalam diri perempuan *single parent* sebagai orang tua tunggal.
2. Ditinjau dari Hukum Islam terhadap aktivitas ekonomi perempuan *single parent* di Desa Maliaya Kecamatan Malunda bahwa dibolehkan dan bernilai ibadah selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat. Meskipun secara normatif kewajiban nafkah berada pada ayah, namun ketika ayah tidak menjalankan tanggung jawabnya, maka ibu dibolehkan mengambil alih peran tersebut demi menjaga keberlangsungan hidup anak. Namun, Aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan *single parent* di Desa Maliaya masih berada dalam koridor syariat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti menawarkan beberapa solusi sebagai implikasi dari hasil penelitian, yaitu

1. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait peran perempuan *single parent* dalam menafkahi anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi umat. Dalam kondisi terputusnya nafkah dari ayah, Hukum Islam memberikan ruang bagi ibu untuk mengambil alih peran sebagai pencari nafkah demi menjaga kemaslahatan anak. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa tujuan utama syariat (maqasid al-syari'ah), terutama dalam menjaga jiwa, keturunan, dan kehormatan, menjadi dasar utama dalam penetapan hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami peran perempuan dalam memenuhi nafkah anak dalam perspektif hukum Islam yang bersifat kontekstual dan humanis.
2. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata kepada pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat tentang kondisi perempuan *single parent* di Desa Maliaya Kecamatan Malunda. Penelitian ini diharapkan dapat membuka kesadaran bahwa perempuan *single parent* bukanlah pihak yang patut disalahkan atau distigma negatif, melainkan kelompok yang membutuhkan dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan. Masyarakat diharapkan dapat menunjukkan empati, kepedulian, dan solidaritas sosial terhadap perempuan *single parent*. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam merancang program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta

bantuan sosial yang tepat sasaran bagi perempuan single parent, agar mereka memiliki kemandirian, hidup lebih layak, dan tidak terjerumus pada pekerjaan yang menyimpang atau melanggar syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Tihami, Sohari Sahrani, *fikih munakahat:Kajian fikih nikah lengkap, Ed. 1.* (Cet. 6;Depok: Rajawali pers,2022)
- Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t: PT Tehazed, 2022)
- Muh. Idham Kholid Bodi, *kora'an mala'bi*, (Cet, 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)
- Dr. Ibrahim Anis, dkk. *Kamus al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid. 1, Cet. 2.
- Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I Dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri* (Cet. Pameakasan: duta media publishing, 2021)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Edisi V*.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020).
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2022)
- Tim Litnus, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2021.
- Moleong. Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Lestari, Ika. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Deepublish, 2022,
- Andi prastowo, *metode penelitian dalam perspektiifrancangan penelitian*,(Jogjakarta:ar-ruz media,2012)
- Mahfud, Choirul. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Sulastri, Rini. "Penerapan Hukum Islam dalam Masyarakat: Pendekatan Normatif-Empiris." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 18 No. 1, 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Ayuni Asistiyasari, dkk. Analisis Penyebaran Kasus Perceraian Di Provinsi-Provinsi Indonesia Menggunakan Algoritma K-Mean. *Jurnal Informatika Sains Teknologi* , Vol. 03 No. 01, 2025.
- Nabila Rahmadani & Tajul Arifin. Hukuman Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak kandungnya dalam Perspektif Hadis HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022. *Jurnal Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* Vol. 2 No. 2, 2025.
- Andriyani dkk, Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja oleh Ayah Pasca Perceraian, *Journal Of Judicial Review*, Vol. 27 No. 1 2025.
- Risydah Fadilah, SA Parinduri, Orientasi Happiness pada Single Mother dalam merawat dan mendidik anak, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.7, No.1 2023.
- Lulu Mubarakah, *Wanita Dalam Islam*, *Journal of Islamic Studies and Humanities*.

Vol. 6 No. 1, 2021.

- Wawancara ibu Arkila (Salah satu Perempuan Single parents didesa maliaya), pada hari Kamis, 10 Juli 2025
- Abdullah Aziz, Problematika Penurunan Karakter Perempuan Di Era Globalisasi: Telaah Surat An-Nur Ayat 31 dan An-Nisa Ayat 34, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 6 No. 6, 2024.
- Skripsi Zaenal Mustakim, Peran single parent dalam memenuhi hak anak menurut Undang-undang perlindungan anak dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tirti Kota Pekalongan), *Islam Insitut Agama Islam Pekalongan*, 2021.
- Syindi Durand, Skripsi : Kondisi Psikologi Perempuan single parents sebagai penanggung jawab dalam menafkahi anak pasca perceraian dalam tinjauan hukum islam (Manado: Insitut Agama Islam Negeri Manado, 2022).
- Muhammad Arsul Nur, Skripsi: Kontruksi hukum keluarga islam terhadap single parents dalam menjalankan fungsi keluarga dikecamatan soreang kota parepare (Parepare: Insitut agama islam negeri parepare 2023).
- Anselmus Agung Pramudito, dkk. Studi Fenomenologis tentang Fatherless pada Narapidana Perempuan, *Jurnal Ilmu Perilaku*, Vol.8 No.1, 2024.
- Hamzah dkk, Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Usroh*, Vol. 6 No. 1 2022.
- Ida Mufidah & Masruhan, Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah :232, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- Lulu Mubarakah, Wanita Dalam Islam, *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 6 No. 1 2021.
- Maraulang dan La Ode Ismail, Perempuan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Hadits, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 18 No. 2, 2024.
- Riyan Erwin Hidayat & M. Nur Fathoni, “Konsep nafkah menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam : *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Riyan Erwin Hidayat & M. Nur Fathoni, Konsep nafkah menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022 Vol. 2, No. 2.
- Afrinal, Aldy Darmawan. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 1, 2022.
- Nandang Fathurrahman, Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- M Ghozwul Ala Al Khaq, Skripsi: Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Wanita Single Parent dan Peran Keluarga Dari Pihak Ayah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kec. Plosoklaten Kab Kediri, (Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 2023).
- Nabila Rahmadani dan Tajul Arifin, Hukuman Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak kandungnya dalam Perspektif Hadis HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022, *Jurnal Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, Vol. 2 No. 2 2025.

- Wilnan Fatahillah dkk, Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, *Journal of Islamic Studies*, Vo. 1 No. 2, 2023.
- Salma dkk, Pernikahan Wanita Janda Perspektif Syafiq Riza Basalamah, *Jurnal Al-Qadau (Peradilan dan Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 10 No.2, 2023
- Ardiansyahd kk. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1. No 2, 2023
- Fadilah Rumaisya & Sukron Mokhamad, Sistem Upah Gantungan Pada Pekerja Proyek Bangunan: KAJIAN FIQHI DAN 'URFI, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2025
- Intan, dkk. Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam, *Jurnal Cendikia* Vol. 1 No. 3, 2024.
- Amburika Nudia, Peran Hukum Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid al Syariah dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Nusantara*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 No. 3 2025
- Rumaisya Fadilah & Mokhamad Sukron, Sistem Upah Gantungan Pada Pekerja Proyek Bangunan: KAJIAN FIQHI DAN 'URFI, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2025
- Miftahul Jannah dkk. *Nafkah Anak Kandung Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga RT. 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)*, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 9, No. 2, 2020
- Intan, dkk. Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam, *Jurnal Cendikia* Vol. 1 No. 3, 2024 h 235
- Wildan Afandi & Muhammad Alif, Bekerja dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 2 No. 2 2025
- Nudia Amburika, Peran Hukum Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid al Syariah dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Nusantara*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 1 Nomor 3 (2025)

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI ANAKNYA DI DESA MALIAYA KECAMATAN MALUNDA

NAMA : Muliati
UMUR : 40 Tahun
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN : S1
PEKERJAAN : Pedagang kecil
ANAK : 2
ALAMAT : Desa Maliaya

1. Sejak kapan Ibu berstatus sebagai *single parent* dan apa penyebabnya?
2. Berapa jumlah anak yang menjadi tanggungan ibu saat ini?
3. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu setelah terjadinya perceraian?
4. Apakah mantan suami masih memberikan nafkah kepada anak-anak Jika tidak, apa alasannya?
5. Bagaimana perasaan dan sikap ibu ketika harus menanggung nafkah anak sendirian?
6. Apakah pernah ada upaya menuntut nafkah anak kepada mantan suami?

7. Apa harapan Ibu kepada pemerintah, masyarakat atau mantan suami terkait pemenuhan nafkah anak?

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI ANAKNYA DI DESA MALIAYA KECAMATAN MALUNDA

NAMA : Sari
UMUR : 26 Tahun
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN : SMA
PEKERJAAN : Buruh Tani
ANAK : 1
ALAMAT : Desa Maliaya

1. Sejak kapan Ibu berstatus sebagai *single parent* dan apa penyebabnya?
2. Berapa jumlah anak yang menjadi tanggungan ibu saat ini?
3. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu setelah terjadinya perceraian?
4. Apakah mantan suami masih memberikan nafkah kepada anak-anak Jika tidak, apa alasannya?
5. Bagaimana perasaan dan sikap ibu ketika harus menanggung nafkah anak sendirian?
6. Apakah pernah ada upaya menuntut nafkah anak kepada mantan suami?
7. Apa harapan Ibu kepada pemerintah, masyarakat atau mantan suami terkait pemenuhan nafkah anak?

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI ANAKNYA DI DESA MALIAYA KECAMATAN MALUNDA

NAMA : Lina

UMUR : 35 Tahun

AGAMA : Islam

PENDIDIKAN : SMA

PEKERJAAN : Pedagang

ANAK : 3

ALAMAT : Desa Maliaya

1. Sejak kapan Ibu berstatus sebagai *single parent* dan apa penyebabnya?
2. Berapa jumlah anak yang menjadi tanggungan ibu saat ini?
3. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu setelah terjadinya perceraian?
4. Apakah mantan suami masih memberikan nafkah kepada anak-anak Jika tidak, apa alasannya?
5. Bagaimana perasaan dan sikap ibu ketika harus menanggung nafkah anak sendirian?
6. Apakah pernah ada upaya menuntut nafkah anak kepada mantan suami?
7. Apa harapan Ibu kepada pemerintah, masyarakat atau mantan suami terkait pemenuhan nafkah anak?

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI ANAKNYA DI DESA MALIAYA KECAMATAN MALUNDA

NAMA : Masri,S,pd
UMUR : 35 Tahun
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN : S1
PEKERJAAN : Kepala Desa
ALAMAT : Desa Maliaya

1. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi perempuan *single parent* di Desa Maliaya?
2. Apakah terdapat kasus mantan suami yang tidak menafkahi anak pasca perceraian?
3. Apa langkah yang selama ini dilakukan pemerintah desa dalam membantu perempuan *single parent*?
4. Apakah tersedia program pemberdayaan ekonomi atau pelatihan keterampilan bagi perempuan *single parent*?
5. Bagaiman peran masyarakat dalam mendukung atau justru memberi stigma terhadap perempuan *single parent*?
6. Apa harapan pemerintah desa maliaya terhadap penelitian ini?

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI ANAKNYA DI DESA MALIAYA KECAMATAN MALUNDA

NAMA : Hambali Syahri.

UMUR : 52 Tahun

AGAMA : Islam

PENDIDIKAN : SMA

PEKERJAAN : GURU

ALAMAT : Desa Maliaya

1. Bagaiman pandangan Hukum Isalam terhadap perempuan *single parent* yang bekerja menafkahi anaknya?
2. Siapakah yang sebenarnya paling bertanggung jawab dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian menurut Islam ?
3. Bagaiman Hukum Islam memandang perempuan yang bekerja di bidang yang berpotensi melanggar syariat karena faktor ekonomi?
4. Apakah kondisi darurat dapat menjadi alasan pembolehan dalam Hukum Islam?
5. Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap terhadap perempuan *single parent* agar tidak terjerumus pada pekerjaan yang menyimpang?
6. Apa bentuk solusi keagamaan yang dapat ditawarkan untuk membantu perempuan *single parent* di Desa Maliaya?

Gambar 1.1 Perempuan *Single Parent*



Gambar 1.2 Tokoh Agama



Gambar 1.3 Tokoh Masyarakat



Gambar 1.4 Perempuan *Single Parent*



Gambar 1.5 Kepala Desa Maliaya



Gambar 1.6 Perempuan *Single Parent*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI ANAKNYA DI DESA MALIAYA KECAMATAN MALUNDA**”, bernama **Devi Febrianti**, Nim: 20156122036, Anak 4 dari 4 bersaudara, Putri dari ayahanda Sakaria dan Ibunda Yuliana. Lahir pada tanggal 16 Februari 2004, di Polewali . Pertama kali menduduki dunia pendidikan di TK PERTIWI Desa Maliaya dan lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN II INP Maliaya dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMPN 3 MALUNDA Selama 1 tahun dan pindah ke MTS DDI BARUGA lulus pada tahun 2019. Kemudian lanjut ke sekolah menengah atas di MA DDI BARUGA dan lulus pada tahun 2022 ditahun ini juga peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN MAJENE) dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Keluarga Islam.